



P U T U S A N

Nomor 1052/Pdt.G/2011/PA Wtp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

1. **PENGUGAT 1**, - tahun, Agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KAB. BONE, selanjutnya disebut pengugat I.
2. **PENGUGAT 2**, - tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KAB. BONE, selanjutnya disebut pengugat II.
3. **PENGUGAT 3**, - tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KAB. KONAWE SELATAN, SULTENG, untuk sementara bertempat tinggal di KAB. BONE, selanjutnya disebut pengugat III.

Dalam perkara ini masing-masing memberikan kuasa kepada **ADVOKAT 1** dan **ADVOKAT 2.**, Advokat/pengacara berkantor dan bertempat tinggal di KAB. BONE, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diregister pada Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 30 November 2011 dengan nomor 110/SK/XI/2011.

M e l a w a n

1. **TERGUGAT 1**, - tahun, agama Islam, pekerjaan guru SD, bertempat tinggal di KAB. BONE, Selanjutnya disebut tergugat I.
2. **TERGUGAT 2**, - tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KAB. BONE, Selanjutnya disebut tergugat II.

Dalam perkara ini masing-masing memberikan kuasa kepada **ADVOKAT.**, Advokat/pengacara berkantor dan bertempat tinggal di KAB. BONE, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diregister pada Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 19 Desember 2011 dengan nomor 119/SK/XII/2011.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.



Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat.

Telah memperhatikan bukti penggugat dan tergugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Desember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan nomor 1052/Pdt.G/2011/PA Wtp., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

I. Bahwa lelaki PEWARIS (pewaris) telah meninggal dunia pada tahun 2008, setelah terlebih dahulu kedua orangtuanya meninggal dunia terus ke atas. Semasa hidupnya PEWARIS telah memperistrikan PENGGUGAT 1 (PENGGUGAT 1) dan dikaruniai 4 (empat) orang anak. Dengan demikian almarhum PEWARIS meninggalkan ahli waris 5 (lima) orang, masing-masing bernama:

1. PENGGUGAT 1 (istri).
2. PENGGUGAT 2 (anak).
3. PENGGUGAT 3 (anak).
4. TERGUGAT 1 (anak).
5. TERGUGAT 2 (anak).

II. Bahwa selain almarhum PEWARIS meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan harta budel warisan yang belum terbagi waris kepada ahli warisnya yakni berupa:

1. Tanah dan rumah luas kurang lebih 700 m² yang terletak di KAB. BONE, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah/rumah P.E.
- Sebelah Timur : Jalanan.
- Sebelah Selatan : tanah/ rumah D.L.
- Sebelah Barat : tanah/ rumah K.M.



2. Tanah persawahan (sawah) seluas kurang lebih 3 (tiga) Ha. terletak di KAB. BONE, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : kebun coklat T.G.
- Sebelah Timur : sawah M.E.
- Sebelah Selatan : kebun coklat D.L.
- Sebelah Barat : sungai-sungai.

3. Tanah kebun coklat seluas kurang lebih 2 (dua) Ha. terletak di KAB. BONE, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah kosong S.I / H.E.
- Sebelah Timur : kebun coklat P.S..
- Sebelah Selatan : sungai-sungai.
- Sebelah Barat : tanah kosong R.A / M.G.

4. Tanah persawahan (sawah) seluas kurang lebih 1 (satu) Ha. terletak di KAB. BONE, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : sungai-sungai.
- Sebelah Timur : sawah K.N.
- Sebelah Selatan : sawah H.N.
- Sebelah Barat : sawah M.I.

5. Tanah kebun coklat seluas kurang lebih 0,5 (setengah) are. terletak di KAB. BONE, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : kebun coklat H.NG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : kebun coklat S.I.
- Sebelah Selatan : sawah H.NG.
- Sebelah Barat : kebun coklat S.M.

6. Uang kontan senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

7. Mesin traktor sawah.

Ketujuh harta budel warisan tersebut di atas dikuasai oleh para tergugat tidak berselang lama setelah ayahnya meninggal dunia, dengan cara penggugat I diusir oleh Tergugat I untuk pergi dari rumah dan selanjutnya tergugat I bersama suaminya menguasai rumah sekaligus harta benda lainnya sebagaimana yang diuraikan di atas dan hanya membagi-bagikan kepada 3 (tiga) orang saudaranya masing-masing 1 (satu) petak tanah yang dipersengketakan. Sedangkan menyangkut uang tunai senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dititip penggugat I kepada H.I turut pula diambil paksa oleh tergugat I tanpa sepengetahuan penggugat I.

III. Bahwa para penggugat telah berusaha menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan, tetapi hasilnya sia-sia saja.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum yang terurai di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa almarhum PEWARIS adalah pewaris.
3. Menetapkan bahwa penggugat dan tergugat masing-masing:
 - a. PENGGUGAT 1 (istri).
 - b. PENGGUGAT 2 (anak).
 - c. PENGGUGAT 3 (anak).
 - d. TERGUGAT 1 (anak).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. TERGUGAT 2 (anak).

Adalah ahli waris pewaris (PEWARIS) dan menetapkan bagiannya masing-masing.

4. Menetapkan bahwa harta warisan yang menjadi obyek sengketa adalah harta peninggalan PEWARIS yang jatuh kepada ahli warisnya sesuai dengan bagiannya masing-masing.
5. Menghukum Tergugat I dan tergugat II untuk menyerahkan obyek sengketa harta budel warisan tersebut kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing dan jika ternyata dalam pelaksanaan putusan tidak dapat dibagi secara natura maka diserahkan kepada yang berwenang melakukan pelelangan, kemudian hasilnya dibagi waris kepada para ahli warisnya yang ditetapkan sesuai bagiannya masing-masing.
6. Menghukum kepada tergugat I dan tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau; mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa penggugat dan kuasa tergugat datang menghadap di muka persidangan, sehingga majelis hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh usaha perdamaian melalui tahapan mediasi.

Menimbang, bahwa tahapan mediasi telah dilaksanakan oleh mediator yang bernama Dra. Hj. Heriyah, S. H., namun mediator tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai laporan hasil mediasi tertanggal 9 Januari 2012.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, maka tergugat memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Tentang Budel Waris

Adalah tidak benar jika dikatakan PEWARIS meninggal dunia pada tahun 2008, yang benar adalah PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 9 April 2009. Tidak benar pula jika dikatakan penggugat I meninggalkan rumah karena diusir oleh tergugat I, yang benar adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat I meninggalkan rumah karena kemauannya sendiri. Sementara mengenai budel waris sebagaimana yang dimaksud poin 1 s.d. poin 5 bukanlah merupakan budel waris. Karena obyek yang dimaksud telah dibagi-bagi oleh PEWARIS (almarhum) sebelum meninggal dunia dan obyek tersebut kesemuanya merupakan harta bawaan dari PEWARIS.

Bahwa setelah pembagian tersebut, baik penggugat maupun tergugat menguasai dan mengerjakan bagian masing-masing, sehingga dalil penggugat yang menyatakan poin 1 s.d. poin 5 seluruhnya dikuasai oleh tergugat tidak benar adanya. Bukan hanya itu, bagian penggugat I dan penggugat III yang telah dijual kepada pihak lain sama sekali tidak disebutkan dalam gugatan penggugat.

Bahwa oleh karena obyek poin 1 s.d. poin 5 adalah merupakan harta bawaan dari PEWARIS, sehingga pembagian yang dilakukan oleh PEWARIS kepada ahli warisnya tidak bertentangan dengan hukum, apalagi pembagian tersebut telah diterima oleh penggugat dan tergugat, hal ini dibuktikan dengan dikuasainya bagian masing-masing, bahkan penggugat I dan penggugat III telah menjual bagiannya kepada pihak lain.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa tergugat I dan tergugat II menyanggah seluruh dalil penggugat kecuali apa yang ternyata diakui oleh penggugat secara tegas dan terperinci.
2. Bahwa semua yang dikemukakan dalam eksepsi kiranya dipandang dikemukakan pula pada bagian pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
3. Bahwa obyek poin 1 s.d. poin 5 adalah milik PEWARIS (almarhum) yang diperoleh dari orangtuanya, bukan harta bersama antara penggugat I dengan almarhum PEWARIS. Bahwa seluruh harta milik PEWARIS telah dibagi kepada seluruh ahli warisnya sebelum PEWARIS meninggal dunia.
4. Bahwa tidak benar uang kontan senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dititipkan kepada H.I diambil paksa oleh Tergugat I. Hal ini adalah tuduhan yang sangat keji dan kepada penggugat dipersilahkan untuk membuktikan kebenaran dalilnya.

Berdasarkan uraian di atas, tergugat mohonkan kepada majelis hakim pemeriksa perkara untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima eksepsi tergugat I dan tergugat II.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak, setidaknya-tidaknya tidak menerima gugatan penggugat.
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat di muka, maka penggugat memberikan replik secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Baik penggugat maupun tergugat telah membenarkan lelaki PEWARIS telah meninggal dunia pada tahun 2008-2009 dan penggugat I meninggalkan rumah tempat tinggal dimana tergugat I lahir dan dibesarkan. Dan menyangkut harta benda yang menjadi obyek sengketa dimana tergugat I mengklaim sebagai harta bawaan PEWARIS (almarhum) adalah tidak benar. Yang benar obyek sengketa poin 1 s.d. poin 5 adalah harta bersama antara PEWARIS dengan penggugat I selaku istri yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya.

Dalam Pokok Perkara

Eksepsi di atas adalah bagian jawaban pokok perkara ini yang merupakan satu kesatuan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar harta benda pewaris tersebut telah dibagi waris melainkan tergugat I yang mengklaim telah dibagi waris, sehingga yang dominan menguasai harta benda PEWARIS adalah tergugat I.
2. Bahwa tidak benar obyek sengketa poin 1 s.d. poin 5 adalah milik PEWARIS, yang benar obyek sengketa tersebut adalah harta bersama PEWARIS dengan istrinya (penggugat I). Sekalipun obyek sengketa harta benda milik PEWARIS, menurut hukum waris tetap harus dibagi waris terhadap seluruh ahli warisnya.
3. Bahwa menyangkut uang kontan senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diambil paksa tergugat I. Insya Allah penggugat I akan membuktikannya pada tahap pembuktian.

Berdasarkan uraian replik di atas, mohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat dan menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.



Menimbang, bahwa atas replik penggugat di muka, maka tergugat memberikan duplik secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Tentang Budel Waris

Sekali lagi, tergugat tegaskan bahwa obyek sengketa bukanlah merupakan budel waris karena obyek dimaksud telah dibagi oleh almarhum PEWARIS sebelum meninggal dunia dan obyek tersebut kesemuanya merupakan harta bawaan PEWARIS. Hal ini akan tergugat buktikan pada sidang pembuktian.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa tergugat I dan tergugat II menyanggah seluruh dalil penggugat kecuali apa yang ternyata diakui oleh penggugat secara tegas dan terperinci.
2. Bahwa semua yang dikemukakan dalam eksepsi kiranya dipandang dikemukakan pula pada bagian pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
3. Bahwa sekali lagi tergugat tegaskan, bahwa obyek sengketa poin 1 s.d. poin 5 milik PEWARIS yang diperoleh dari orangtuanya, bukan harta bersama antara penggugat I dengan PEWARIS dan telah dibagi kepada seluruh ahli warisnya sebelum PEWARIS meninggal dunia.
4. Bahwa mengenai uang kontan senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dititipkan penggugat I kepada H.I diambil paksa oleh tergugat I tidak benar adanya dan Insya Allah tergugat I akan membuktikan ketidakbenaran dalil penggugat pada sidang pembuktian.
5. Bahwa oleh karena penggugat tidak membantah pernyataan tergugat mengenai bagian penggugat yang telah dijual kepada pihak lain, maka pernyataan tergugat tersebut terbukti dengan sempurna dan dengan sendirinya telah diakui oleh penggugat.

Berdasarkan uraian di atas, tergugat mohonkan kepada majelis hakim pemeriksa perkara untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi tergugat I dan tergugat II.

Dalam Pokok Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak, setidaknya tidak menerima gugatan penggugat.
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Maret 2012 telah diadakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa dan di lapangan didapati kenyataan sebagai berikut:

1. Bahwa obyek sengketa no.1 berupa sebidang tanah perumahan dengan satu buah rumah yang berdiri di atasnya dengan persil nomor 18 luas tanahnya 700 m² dan luas rumahnya 58 m² yang terletak di KAB. BONE, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah W.K.
- Sebelah Timur : jalanan.
- Sebelah Selatan : Rumah D.L dan tanah N.H.
- Sebelah Barat : rumah K.M dan tanah N.H.

Bahwa rumah tersebut sekarang tidak ada yang menguasainya/menempatnya.

2. Bahwa obyek sengketa no.2 berupa beberapa petak tanah persawahan (sawah) dengan persil nomor 25 seluas 22.500 m² yang terletak di KAB. BONE, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah kosong S.I, kebun coklat S.I dan sawah M.E.
- Sebelah Timur : sawah T.G, sawah M.E, sawah C.G dan sawah K.N.
- Sebelah Selatan : kebun coklat D.L, kebun coklat S.P, sawah G.W, dan sawah N.R.
- Sebelah Barat : sungai kecil.

Bahwa obyek sengketa tersebut terdiri dari beberapa petak sawah dan tanah kosong serta di tengah-tengah obyek sengketa tersebut terdapat dua petak sawah yang milik orang lain (pihak ketiga) yaitu sawahnya H. Ramang dan Sawah N.R.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa obyek sengketa tersebut tidak hanya dikuasai oleh tergugat I dan tergugat II sebagaimana dalam gugatan penggugat tetapi ada juga yang dikuasai oleh penggugat I dan penggugat III.

3. Bahwa obyek sengketa no.3 berupa sebidang tanah yang terdiri dari Sebagian kebun coklat dan sebagian lainnya tanah kosong dengan luas keseluruhannya 2.000 m² dengan persil nomor 20 terletak di KAB. BONE, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah kosong K.N, tanah kosong H.H dan tanah kosong R.M.
- Sebelah Timur : tanah kosong L.S dan kebun coklat P.S..
- Sebelah Selatan : sungai kecil.
- Sebelah Barat : tanah kosong M.G.

Bahwa obyek sengketa tersebut tidak hanya dikuasai oleh tergugat I sebagaimana dalam gugatan penggugat tetapi ada juga yang dikuasai oleh penggugat II.

4. Bahwa obyek sengketa no.4 berupa tanah persawahan (sawah) terdiri dari 9 (Sembilan) petak dan sebagian lainnya berupa tanah kosong dengan luas keseluruhannya 1.250m² dengan persil nomor 29 terletak di KAB. BONE, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : sungai.
- Sebelah Timur : kebun coklat K.N dan sawah K.N.
- Sebelah Selatan : sawah H.N.
- Sebelah Barat : kebun coklat H.MA dan sawah M.I.

Bahwa obyek sengketa tersebut tidak dikuasai oleh tergugat I dan tergugat II sebagaimana dalam gugatan penggugat tetapi dikuasai oleh penggugat II.

5. Bahwa obyek sengketa no.5 berupa tanah kebun coklat seluas kurang lebih 0,5 (setengah) are. Dengan persil nomor 21 terletak di terletak di KAB. BONE, dengan batas-batas sebagai berikut:



- Sebelah Utara : kebun coklat H.NG.
- Sebelah Timur : sungai kecil.
- Sebelah Selatan : sungai kecil.
- Sebelah Barat : kebun coklat H.NA, kebun coklat S.M dan kebun coklat H.D.

6. Uang kontan senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan mesin traktor sawah tidak ditemukan di lapangan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini telah melalui proses mediasi, namun mediator tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai laporan hasil mediasi tertanggal 9 Januari 2012, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan MahK.Mh Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa majelis hakim terlebih dahulu memeriksa tentang keberadaan dan kejelasan obyek sengketa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kejelasan obyek sengketa dalam perkara ini maka majelis hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat pada tanggal 9 Maret 2012 dan majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa obyek sengketa nomor 1 berupa tanah perumahan dan rumah di atasnya dan setelah majelis hakim mencocokkannya dalam gugatan penggugat dengan yang ditemukan di lokasi ternyata berbeda khususnya mengenai batasnya yang sebelah Utara, di dalam gugatan berbatas dengan tanah / rumah PE sedangkan di lokasi ditemukan berbatas tanah W.K dan batasnya yang sebelah Selatan, di dalam gugatan berbatas dengan tanah / rumah D.L sedangkan di lokasi ditemukan berbatas dengan rumah D.L dan tanah N.H dan batas sebelah Barat di



dalam gugatan berbatas dengan tanah/rumah K.M sedangkan di lokasi ditemukan berbatas dengan rumah K.M dan tanah N.H.

- Bahwa obyek sengketa nomor 2 berupa tanah persawahan dan setelah majelis hakim mencocokkannya dalam gugatan penggugat dengan yang ditemukan di lokasi ternyata berbeda karena tanah tersebut terdiri dari tanah persawahan dan tanah kosong (tanah kering), serta di tengah-tengah obyek sengketa terdapat dua petak sawah yang milik orang lain (pihak ketiga) yaitu sawahnya H. Ramang dan Sawah N.R dan batas-batas dalam gugatan berbeda dengan yang ditemukan di lokasi yaitu pada batas sebelah Utara, di dalam gugatan berbatas dengan kebun coklat T.G sedangkan yang ditemui di lokasi berbatasan dengan tanah kosong S.I, kebun coklat S.I dan sawah M.E dan batas sebelah Timur di dalam gugatan berbatas dengan sawah M.E sedangkan yang ditemui di lokasi berbatasan dengan sawah T.G, sawah M.E, sawah C.G dan sawah K.N dan batas sebelah Selatan di dalam gugatan berbatas dengan kebun coklat D.L sedangkan yang ditemui di lokasi berbatasan dengan kebun coklat D.L, kebun coklat S.P, sawah G.W dan sawah N.R. Juga didapatkan dilokasi kalau obyek sengketa tersebut tidak hanya dikuasai oleh tergugat I dan tergugat II sebagaimana dalam gugatan penggugat tetapi ada juga yang dikuasai oleh penggugat I dan penggugat III.
- Bahwa obyek sengketa nomor 3 berupa kebun coklat dan setelah majelis hakim mencocokkannya dalam gugatan penggugat dengan yang ditemukan di lokasi ternyata berbeda karena tanah tersebut terdiri dari kebun coklat dan tanah kosong dan batas sebelah Utara di dalam gugatan berbatas dengan tanah kosong S.I/H.E sedangkan yang ditemui di lokasi berbatasan dengan tanah kosong K.N, tanah kosong H.H dan tanah kosong R.M dan batas sebelah Timur di dalam gugatan berbatas dengan kebun coklat P.S. sedangkan yang ditemui di lokasi berbatasan dengan tanah kosong L.S dan kebun coklat P.S.. Juga didapatkan dilokasi kalau obyek sengketa tersebut tidak hanya dikuasai oleh tergugat I sebagaimana dalam gugatan penggugat tetapi ada juga yang dikuasai oleh penggugat II.



- Bahwa obyek sengketa nomor 4 berupa tanah persawahan dan setelah majelis hakim mencocokkannya dalam gugatan penggugat dengan yang ditemukan di lokasi ternyata berbeda karena tanah tersebut terdiri dari tanah persawahan dan tanah kosong (tanah kering), dan batas-batas dalam gugatan berbeda dengan yang ditemukan di lokasi yaitu pada batas sebelah Timur di dalam gugatan berbatas dengan sawah K.N sedangkan yang ditemui di lokasi berbatasan dengan kebun coklat K.N dan sawah K.N dan batas sebelah Barat di dalam gugatan berbatas dengan sawah M.I sedangkan yang ditemui di lokasi berbatasan dengan kebun coklat H.MA dan sawah M.I, juga di lokasi ditemui jika obyek sengketa tersebut tidak dikuasai oleh tergugat I dan tergugat II sebagaimana dalam gugatan penggugat tetapi dikuasai oleh penggugat II.
- Bahwa obyek sengketa nomor 5 berupa kebun coklat dan setelah majelis hakim mencocokkannya dalam gugatan penggugat dengan yang ditemukan di lokasi ternyata berbeda khususnya pada batas yang sebelah Timur di dalam gugatan berbatas dengan kebun coklat S.I sedangkan di lokasi ditemukan berbatas dengan sungai kecil, batas sebelah Selatan di dalam gugatan berbatas dengan sawah H.NG sedangkan di lokasi ditemukan berbatas dengan sungai kecil dan batas sebelah Barat di dalam gugatan berbatas dengan kebun coklat S.M sedangkan di lokasi ditemukan berbatas dengan kebun coklat Naha, kebun coklat S.M dan kebun coklat H.D.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan penggugat berbeda dengan apa yang ditemukan di lokasi khususnya tentang batas-batasnya, jenis obyeknya serta yang menguasai obyeknya. Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat tidak jelas atau kabur (*obscure*) sehingga gugatannya tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat 1 R. Bg., maka oleh karena dalam perkara ini penggugat sebagai pihak yang kalah, maka kepada penggugat patut dihukum untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.



Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Tidak menerima gugatan penggugat.
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.541.000,- (dua juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 9 April 2012 M., bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilawal 1433 H., oleh kami Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Syamsul Bahri dan Drs. Umar D sebagai hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Hj. Rosnah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa penggugat dan di luar hadirnya kuasa tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Syamsul Bahri

Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Panitera Pengganti,

Drs. Umar D

ttd

Dra. Hj. Rosnah

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|-------------------------------|---|-----|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 450.000,- |
| 4. Biaya Pemeriksaan setempat | : | Rp. | 2.000.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah	:	Rp.	2.541.000,-

Untuk salinan Sesuai Aslinya

Panitera Pengadilan Agama Watampone,

Amiruddin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)